



**PENETAPAN**

**Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

**DEWI S**, NIK 7373065212850001, tempat/tanggal lahir Makassar, 12 Desember 1985, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Daplangu RT 02 RW 03 Sugihan, Bendosari, Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Skh, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 7373065212850001 dan Kartu Keluarga No : 3311060510210003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo;
2. Bahwa Pemohon dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan di Gereja Bethany Indonesia Makasar tanggal 25 Juli 2007 dibuktikan dengan surat keterangan Nikah no 316;
3. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak;
4. Bahwa Tergugat bahwa Keberadaanya tidak diketahui setelah pemohon pergi ke sukoharjo;
5. Bahwa, pemikahan Pemohon dengan Tergugat hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun sehingga Pemohon belum memiliki kutipan akta Perkawinan;
6. Bahwa, karena Suami Pemohon pada saat ini Tidak diketahui Keberadaanya, maka Pemohon sangat membutuhkan sekali kutipan akta

*H a l a m a n 1 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dan Tergugat serta untuk keperluan administrasi Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sudah menandatangani Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo dan disarankan oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo harus melalui pengadilan negeri sukoharjo dikarenakan sudah mengalami keterlambatan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin Pemohon untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon dengan tergugat yang telah dilaksanakan di Gereja Bethany Indonesia Makasar tanggal 25 Juli 2007 dibuktikan dengan surat keterangan Nikah no 316;
3. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo untuk mencatat perkawinan pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 7373065212850001 atas nama Dewi S;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.331106051021003 atas nama Kepala Keluarga Dewi S;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7373-LT-25082017-0018 tanggal 25 Agustus 2017;

H a l a m a n 2 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Skh



4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7373-LT-25082017-0019 tanggal 25 Agustus 2017;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Akte Pernikahan Nomor 316 tanggal 25 Juli 2007;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut semua telah bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sama serta sesuai kecuali bukti bertanda P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi APRIKA CANDRA TYASMORO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Ronny Pasau telah menikah atau kawin secara agama Kristen pada tanggal 25 Juli 2007 di Gereja Bethany Indonesia di Makassar;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon penetapan agar dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon tersebut sekarang tidak diketahui keberadaannya;

2. Saksi KRISDAYANTI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Ronny Pasau telah menikah atau kawin secara agama Kristen pada tanggal 25 Juli 2007 di Gereja Bethany Indonesia di Makassar;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon penetapan agar dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon tersebut sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk mencatat perkawinan Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memperoleh Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Aprika Candra Tyasmoro dan saksi Krisdayanti yang telah menerangkan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yaitu tepatnya di Daplangu RT 02 RW 03 Sugihan, Bendosari, Sukoharjo, maka pada dasarnya Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa perkara ini sebagaimana asas domisili yang terkait dengan aturan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil naming perlu dikaji kembali terkait dengan substansi atas materi permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati kembali permohonan Pemohon dan dikaitkan dengan alat bukti tertulis berupa surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai substansi pokok yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan Pemohon guna memperoleh akta perkawinan dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok yang dimohonkan oleh Pemohon berkaitan erat dengan pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perkawinan Pemohon tersebut dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Sehingga dengan mendasarkan pada Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk memeriksa substansi perkara yang terkait dengan pencatatan perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pedoman mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47, maka dapat disimpulkan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas secara limitatif tidak termasuk dalam permohonan yang dapat diajukan dan juga permohonan a quo bukanlah termasuk ke dalam permohonan yang dilarang sehingga Hakim perlu memeriksa dan menilai lebih lanjut terkait dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait adanya ikatan perkawinan antara pemohon berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Ronny Pasau telah menikah atau kawin secara agama Kristen pada tanggal 25 Juli 2007 di Gereja Bethany Indonesia di Makassar;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon penetapan agar dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak;

H a l a m a n 5 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 permohonan Pemohon yang meminta agar menyatakan memberi ijin Pemohon untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon dengan tergugat yang telah dilaksanakan di Gereja Bethany Indonesia Makasar tanggal 25 Juli 2007 dibuktikan dengan surat keterangan Nikah no 316 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen kependudukan yaitu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang terkait dengan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah ada oleh karena Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah melaporkan perkawinan sebagaimana dimaksud kepada instansi yang berwenang sehingga berdasarkan Pasal 100 KUHPdata pembuktian terkait dengan perkawinan Pemohon dapat dibuktikan dengan cara lain in casu melalui penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akte Pernikahan Nomor 316 tanggal 25 Juli 2007 telah ternyata bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ronny Pasau pada tanggal 25 Juli 2007 yang dilangsungkan di Gereja Bethany Indonesia di Makassar dengan diteguhkan dan diberkati oleh Pendeta Pdm. Bejo Sembiring;

Menimbang, bahwa saksi Aprika Candra Tyasmoro dan saksi Krisdayanti telah sama-sama menerangkan di persidangan bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan perkawinan atau menikah pada tanggal 25 Juli 2007 di Gereja Bethany Indonesia di Makassar secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan yuridis tersebut di atas serta dikaitkan dengan fakta hukum, maka Hakim berpendapat bahwa telah cukup adanya bukti yang menerangkan ikatan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon secara agama Kristen dimana Pemohon dan suami Pemohon telah

H a l a m a n 6 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan di Gereja Bethany Indonesia di Makassar pada tanggal 25 Juli 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Ronny Pasau telah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan dan dengan memperhatikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta hak Pemohon dalam mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum oleh Negara, maka Hakim berpendapat bahwa hak-hak Pemohon tersebut haruslah dihormati, dilindungi serta dipenuhi sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon terkait dengan pencatatan perkawinan Pemohon beralasan secara hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk mencatat perkawinan Pemohon pada register yang tersedia untuk itu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencatatan sipil menganut sistem stelsel aktif bagi penduduk sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan penduduk untuk mencatatkan atau melaporkan perkawinan yang sah kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, maka kewajiban pelaporan perkawinan tersebut tetap dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan instansi pelaksana yang berwenang melakukan pencatatan atas perkawinan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya berlaku asas peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting in casu perkawinan sehingga oleh karena perkawinan Pemohon dilaksanakan di Gereja Bethany Indonesia di Makassar, maka Dinas

H a l a m a n 7 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar merupakan instansi pelaksana yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Hakim akan mengesampingkan asas peristiwa dalam pencatatan perkawinan Pemohon demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan nasional dan dengan memperhatikan hak konstitusional Pemohon tersebut di atas serta kemudahan Pemohon dalam melaksanakan kewajiban pelaporan perkawinan tersebut dengan memperhatikan keadaan Pemohon dan berpedoman ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang pada pokoknya mewajibkan pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo merupakan instansi yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon. Sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Ronny

H a l a m a n 8 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasau yang dilakukan di Gereja Bethany Indonesia di Makassar pada tanggal 25 Juli 2007 sesuai dengan Akte Pernikahan Nomor 316;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat, didaftar dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Budi Suroso, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara sistem elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Budi Suroso, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp70.000,00
- PNBPNP : Rp10.000,00

H a l a m a n 9 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

H a l a m a n 1 0 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)